

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Partisipasi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan, agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian negara dengan baik. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah diubah di UU No. 5 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena pajak merupakan sektor penerimaan terbesar negara. Direktorat Jenderal Pajak terus mengencangkan berbagai cara untuk memaksimalkan target penerimaan pajak setiap tahunnya.

Berikut data sekunder terkait target dan realisasi pendapatan penerimaan pajak, pada tahun 2015-2019:

Tabel 1.1 *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2019*

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2016 dan 2019

Berdasarkan data diatas, target dan realisasi penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, dengan meningkatnya penerimaan pajak membuktikan terdapat peran pemerintah dan ketaatan Wajib Pajak yang saling bersinergi. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak negara. Dengan patuhnya Wajib Pajak dalam menjalani kewajiban dan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemerintah

dapat dengan mudah untuk mencapai target penerimaan pajak. Sehingga, negara dapat menjalankan roda pemerintahan dan perekonomiannya dengan maksimal.

Peraturan perpajakan di Indonesia mewajibkan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang kepada negara yang disebut *self assessment system*. *Self assessment system* diterapkan agar Wajib Pajak dapat mandiri dan bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Pemerintah menerapkan *self assessment system* dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun, penerapan undang-undang perpajakan ini dapat memberikan kesempatan atau peluang bagi Wajib Pajak dalam hal ini perusahaan, mengurangi jumlah pajak terhutang yaitu dengan ditekannya biaya perusahaan, termasuk beban pajak (Astuti & Aryani, 2016).

Peraturan perpajakan berlaku untuk semua Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak badan dalam hal ini perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga dapat mensejahterakan para pemilik modal atau pemegang saham. Hadirnya pajak, tentu menjadi pengurang atas keuntungan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan cenderung enggan untuk membayar pajak tehutangnya. Namun, pemungutan pajak memiliki sifat memaksa artinya setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan, wajib membayar pajak terhutangnya dan bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk terus mengencarkan kesadaran Wajib Pajak, mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan belanja negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku Wajib Pajak. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan. Sedangkan, pemerintah akan terus melakukan berbagai cara untuk memungut pajak terhutang dari Wajib Pajak, agar penerimaan pajak negara terus meningkat, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Perbedaan kepentingan inilah yang memunculkan upaya bagi perusahaan untuk meminimalisir pajak terhutangnya kepada negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax*

avoidance. Menurut Hartoto (2018) pajak merupakan pengurang laba bersih perusahaan, manajer cenderung mengambil tindakan untuk meminimalisasi pajak perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*.

Tax Avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sadar tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan berupa *grey area*, yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2019). *Tax Avoidance* dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terhutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik *tax avoidance* tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara.

Kasus pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus yang dilakukan oleh *Asian Agri Group* (AAG), dengan melibatkan 14 perusahaan yang tergabung. Mahkamah Agung memberikan keputusan dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, menyatakan bahwa *Asian Agri Group* secara sah dan bersalah dalam melakukan tindak pidana perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,25 triliun, sehingga *Asian Agri Group* dijatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda pidana sebesar Rp 2,5 triliun (www.pajak.go.id).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di

Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Salah satu perencanaan perpajakan banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban perpajakannya perusahaan kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah, dari negara dengan tarif pajak tinggi, sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya (Sentanu, Ispriyarso, & Juliani, 2016). Cara ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan menetapkan harga transfer yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang selanjutnya akan dijual dengan harga yang tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar, namun dikenakan pajak dengan tarif rendah.

Menurut Tampubolon & Farizi (2018) *transfer pricing* adalah transaksi pertukaran produk atau jasa dapat terjadi pada dua entitas berbeda dalam grup suatu perusahaan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam *transfer pricing* terdapat penentuan khusus mengenai penetapan harga transfer dalam transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga transfer dalam transaksi inilah yang dapat menimbulkan permasalahan terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan cenderung menentukan harga transfer yang rendah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dibandingkan kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Hal tersebut tentu dapat mengurangi penerimaan negara melalui pajak, karena perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan penetapan harga transfer yang rendah dapat menekan keuntungan yang didapat perusahaan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah. Menurut Barker *et al.*, (2017) skema praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* menjadi perhatian otoritas perpajakan internasional, karena memungkinkan untuk kehilangan pendapatan pajak negara dengan rencana skema akhir yaitu memungkinkan perusahaan membayar pajak sangat sedikit atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali.

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dilakukan oleh Putri & Mulyani (2020), Nurrahmi & Rahayu (2020), dan Lutfia & Pratomo (2018), menemukan bahwa

transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Kinanti, & Suhendra (2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penelitian yang dilakukan Panjalusman, Nugraha, & Setiawan (2018) yang menemukan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan penelitian yang dilakukan Napitupulu, Situngkir, & Arfani (2020) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi, sehingga penghindaran pajak merupakan salah satu caranya (Noviastika F, Mayowan, & Karjo, 2016). Perusahaan yang memiliki laba atau profit yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak agar pajak yang dikenakan menjadi rendah. Laba atau keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan erat kaitannya dengan kemampuan profitabilitas perusahaan.

Menurut Darmayanti & Merkusiwati (2019) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi profitabilitasnya. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya yaitu ROA (*Return On Assets*). ROA didapatkan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset yang perusahaan. Laba yang besar menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, laba yang dihasilkan merupakan dasar dari pengenaan pajak penghasilan. Sehingga, perusahaan cenderung berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak terutang dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020).

Beberapa penelitian mengenai pengaruh profitabilitas menggunakan ROA yaitu, Lestari & Asfar (2020), Olivia & Dwimulyani (2019), dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA (*Return On Assets*), berpengaruh signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syudaha, Yusnaini, & Meirawati (2019) dan Budianti & Curry

(2018) menemukan bahwa bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA, berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu, Situngkir, & Arfani (2020) menemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diprosikan dengan ROA tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan. Menurut sugiarto (2009) stuktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan struktur kepemilikan saham, dimana terdapat proporsi atas jumlah saham yang dimiliki oleh investor dengan yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*). Dengan kata lain, struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dalam kepemilikan saham perusahaan. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam menerapkan berbagai strategi untuk memuaskan para pemilik saham perusahaan, karena manajemen akan melakukan berbagai cara agar perusahaan memiliki keuntungan yang besar, namun hal tersebut dihalangi oleh hadirnya pajak yang menjadi beban pengurang pendapatan perusahaan, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan jalan yang dapat dipilih oleh manajemen untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga, beban pajak dapat diminimalisir dan keuntungan yang dihasilkan tentu akan memuaskan para pemegang saham perusahaan. Menurut Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017) struktur kepemilikan saham dapat mempengaruhi sikap manajemen dalam mempertimbangkan apakah akan melakukan suatu tindakan praktik penghindaran pajak ataupun tidak.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam presentase. Institusi yang dimaksud dalam kepemilikan tersebut dapat dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun perusahaan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Supriadi, 2020). Kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar nilai investasi yang diberikan kepada perusahaan, manajemen akan lebih hati-hati dalam melakukan suatu kebijakan termasuk kebijakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Lutfia & Pratomo

(2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif, hal tersebut dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah. Berbeda dengan penelitian Putri & Lawita (2019), Mulyani, Wijayanti, & Masitoh (2018), dan Idzni & Purwanto (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif. Sedangkan, berdasarkan penelitian Syudaha, Yusnaini, & Meirawati (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*) dan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)** (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan?
4. Apakah *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan.
2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan.
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan.
4. Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis *Pengaruh Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015– 2019), yaitu:

1. Bagi Pemerintah Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan informasi dalam rangka untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui pajak pada Wajib Pajak badan sektor pertambangan.
2. Bagi Perusahaan, penilitan ini dapat menjadikan suatu pertimbangan dan informasi dalam rangka pembuatan suatu kebijakan perusahaan, agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya mengenai *transfer pricing*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional dengan baik sehingga dapat menghindari praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).